



BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan dan pengembangan *e-government*, perlu optimalisasi pemanfaatan *website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai media informasi kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, perlu mengatur pengelolaan nama domain dan sub domain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara serta perangkat kewilayahan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Pengelolaan *Website*, Nama Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.
4. Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
6. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
7. *Database* adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematika dan terstruktur.
8. *Lay Out* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.

9. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma dan aturan berlaku secara umum.
10. *Hosting* adalah layanan yang memuat keseluruhan *website* pada suatu perangkat keras komputer/ *server* yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui internet.
11. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengelola suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
12. Standarisasi Penyelenggaraan *Website* pada Internet yang selanjutnya disebut Standarisasi *Website* adalah standar dalam penggunaan maupun pengembangan *Website* pada internet yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
13. Lapisan Presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
14. Navigasi adalah kapasitas yang memberikan kemampuan untuk menentukan halaman, muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
15. Pembangunan *Website* adalah aktifitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal sehingga terwujud suatu *Website*.
16. *Web Master* adalah orang yang bertugas mengelola suatu *Website* mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
17. Administrator adalah orang yang bertugas mengubah operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atau sumber-sumber daya pada jaringan komputer.
18. Reporter adalah seorang yang melakukan aktifitas pelaporan kepada seorang atau sekelompok orang, sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari satu atau beberapa sumber.
19. Editor adalah seorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
20. *Interoperabilitas* adalah kerja sama antara *website* milik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. *Web Portal* adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.
22. Domain adalah nama untuk yang memastikan alamat *website* di internet.

23. Sub Domain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
24. Nama Domain adalah alamat internet Perangkat Daerah, Orang, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
25. Nama Sub Domain adalah nama alamat internet Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan terkoneksi dengan Domain Pemerintah Daerah.
26. Pengguna Nama Domain adalah Orang, Perangkat Daerah, Badan Usaha, atau Masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain.
27. Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia adalah nama domain tingkat tinggi dalam heirarki sistem penamaan domain yang menunjukkan kode Indonesia (.id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan oleh *Internet Assigned Number Authority* (IANA).
28. Nama Domain Indonesia Tingkat Turunan adalah Nama Domain turunan selanjutnya dari nama domain tingkat kedua.
29. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
30. Pengguna Nama Sub Domain yang selanjutnya disebut pengguna adalah Perangkat Daerah yang telah mendapat Nama Sub Domain Perangkat Daerah berdasarkan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
31. Pejabat Nama Domain dan/atau Sub Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain dan/atau Sub Domain Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan *Website*, Nama Domain dan Sub Domain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara adalah:

- a. Mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. Mengatur pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah serta perangkat kewilayahan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

Pasal 3

Pengelolaan *Website*, Nama Domain dan Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. Terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi kepentingan Pemerintah Daerah dengan upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet;
- b. Terciptanya pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah serta perangkat kewilayahan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara; dan
- c. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengelola dan pengguna Nama Domain dan/atau Sub Domain.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. *Website* Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan;
- c. Pembangunan dan pengembangan;
- d. Konten *Website*;
- e. Navigasi;
- f. Keamanan informasi;
- g. Pemantauan dan evaluasi;
- h. Organisasi pengelola *website*;
- i. Pembiayaan;
- j. Klasifikasi Nama Domain dan Sub Domain;
- k. Pendaftaran Nama Domain dan Sub Domain;
- l. Perpanjangan dan penonaktifan Nama Sub Domain;
- m. Perubahan Nama Domain dan Sub Domain;
- n. Perubahan nama, data pengguna dan pejabat Nama Domain dan Sub Domain;
- o. Server Nama Domain dan Sub Domain;
- p. Nama Sub Domain Pemerintah Desa;
- q. Ketentuan peralihan;
- r. Ketentuan penutup; dan
- s. Persyaratan dan tata cara penetapan pengelola Nama Domain.

BAB IV
WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) *Website* Pemerintah Daerah merupakan situs resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan kepada masyarakat;
- (2) *Website* Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. *Website* induk; dan
 - b. *Website* Perangkat Daerah.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek:
 - a. Studi kelayakan;
 - b. Ketersediaan anggaran;
 - c. Sumber daya manusia;
 - d. Infrastruktur; dan
 - e. Data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *website* Perangkat Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.
- (3) Setiap perencanaan *website* harus memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*.

BAB VI
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Pembangunan

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan *website* Perangkat Daerah harus berpedoman pada standarisasi *website* yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan *website* Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* induk.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan perubahan fitur dari *website* yang terbangun dan sudah sesuai dengan standarisasi *website*, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.

BAB VII
KONTEN *WEBSITE*

Pasal 9

- (1) Konten dari *website* Pemerintah Daerah dan *website* Perangkat Daerah pada prinsipnya memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kualitas informasi yang baik bersifat actual dan akurat.
- (3) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Profil yang berisi sejarah, sambutan, visi dan misi, struktur organisasi, data pejabat dan pegawai Perangkat Daerah;
 - b. Artikel yaitu tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini;
 - c. Berita terbaru seputar Perangkat Daerah tersebut dan berita lain yang berhubungan serta relevan;
 - d. Layanan informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau berhubungan dengan ruang lingkup serta fungsinya;
 - e. Agenda perangkat daerah dan dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran dan sebagainya;
 - f. Data statistik dalam bentuk angka, tabulasi dan grafik;
 - g. Buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs;

- h. Kontak/*contact us* yang berisi tentang identitas Perangkat Daerah seperti alamat, *email*, dan nomor telepon Perangkat Daerah pemilik *website*;
 - i. *Link website* yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - j. Galeri berupa kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori;
 - k. *Search engine* yang terdiri atas *search* biasa dan *advanced search*;
 - l. Keterangan tanggal modifikasi pada bagian-bagian statis maupun dinamis yang menunjukkan waktu/keterangan modifikasi informasi, dapat berupa catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian *website*;
 - m. *Footer* pemilik *website* serta tahun pengembangan;
 - n. Navigasi pengunjung yang dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses;
 - o. Narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah dan/atau program prioritas masing-masing Perangkat Daerah;
 - p. Kebijakan dan produk hukum Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah;
 - q. Profil layanan public pada Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan public;
 - r. Layanan aspirasi dan pengaduan; dan
 - s. Akun resmi media sosial Perangkat Daerah.
- (4) Konten *website* Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah tidak boleh berisikan konten yang bersifat:
- a. Melawan hukum/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengandung unsur SARA;
 - c. Mengandung unsur pornografi; dan/atau
 - d. Komersial.

BAB VIII NAVIGASI

Pasal 10

- (1) *Website* Induk dan *website* Perangkat Daerah harus menggunakan navigasi (*web navigation*) yang mengutamakan kemudahan bagi semua pengguna.
- (2) Untuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengolah *website* dapat menggunakan:
 - a. Fitur pencarian (*search bar*) konten dalam *web portal* dan/atau *website*;
 - b. Peta *web portal* dan/atau *website*; dan
 - c. Tautan *web portal* dan/atau *web induk* pada *website* perangkat daerah.

BAB IX KEAMANAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) *Website* Induk dan *website* Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi.
- (2) Dalam hal ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *website* harus beroperasi dalam 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
- (3) Penyelenggara *website* wajib mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengendalian teknis; dan
 - b. Pengendalian konten.

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Halmahera Utara.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan kepada Bupati Halmahera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan dan/atau disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan *website*.

BAB XI ORGANISASI PENGELOLA *WEBSITE*

Pasal 14

- (1) *Website* induk dikelola oleh tim pengelola *website* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.
- (2) Setiap *website* yang telah terbangun pada setiap Perangkat Daerah dikelola oleh Tim Pengelola *Website* pada Perangkat Daerah dimaksud.
- (3) Tim pengelola *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari *web master*, administrator, Reporter dan Editor.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII KLASIFIKASI NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 16

Pengalamatan *website* induk menggunakan Domain Pemerintah Daerah yaitu *halmaherautarakab.go.id*.

Pasal 17

Pengalamatan *website* Perangkat Daerah menggunakan Sub Domain Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV PENDAFTARAN SUB DOMAIN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Sub Domain dari Nama Domain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengajukan pendaftaran Nama Domain kepada Bupati Halmahera Utara melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.

- (3) Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri atas karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan pendaftaran Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan:
 - a. Surat permohonan Nama Sub Domain Perangkat Daerah;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perangkat Daerah; dan
 - c. Surat penunjukkan Pejabat Nama Sub Domain.
- (5) Dalam mengajukan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara terhadap aspek:
 - a. Administrasi; dan
 - b. Teknis, meliputi:
 - 1. Alat, perangkat dan sistem yang digunakan; dan
 - 2. Spesifikasi teknis alat dan perangkat.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah menyelenggarakan Pelayanan Publik dan/atau menyelenggarakan kegiatan berskala nasional dapat mengajukan Nama Sub Domain sebagai Nama Sub Domain khusus.
- (2) Pelayanan publik dan/atau kegiatan berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Sub Domain pelayanan publik dan/atau kegiatan berskala nasional, Kepala Perangkat Daerah harus melampirkan:
 - a. Surat permohonan Nama Sub Domain layanan khusus; dan
 - b. Surat penunjukkan Pejabat Pengelola Nama Sub Domain.

BAB XV PERPANJANGAN DAN PENONAKTIFAN NAMA SUB DOMAIN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan perpanjangan dan/atau penonaktifan penggunaan Nama Sub Domain.

- (2) Perpanjangan penggunaan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal diaktifkannya Nama Sub Domain atas permintaan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Perpanjangan dan/atau penonaktifan penggunaan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PERUBAHAN NAMA DOMAIN DAN NAMA SUB DOMAIN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Sub Domain dengan mengajukan surat kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.
- (3) Surat pengajuan perubahan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) dan ayat (5).

BAB XVII PERUBAHAN NAMA, DATA PENGGUNA DAN PEJABAT NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan data Pejabat Nama Domain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan data Pejabat Nama Sub Domain kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.
- (3) Permintaan perubahan data Pejabat Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan melampirkan surat permohonan perubahan data Pejabat Nama Sub Domain dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB XVIII
SERVER NAMA DOMAIN DAN NAMA SUB DOMAIN

Pasal 23

- (1) Nama Domain dan/atau Sub Domain wajib menggunakan Server Nama Domain dan/atau Sub Domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Nama Domain dan/atau Sub Domain wajib menggunakan alamat protokol internet (IP Address) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Server Nama Domain dan/atau Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alamat protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

BAB XIX
NAMA SUB DOMAIN PEMERINTAH DESA

Pasal 24

Ketentuan pengelolaan *website* dan Nama Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan *website* dan Nama Sub Domain di lingkungan Pemerintah Desa di dalam wilayah daerah.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan *website* sebelum Peraturan Bupati ini berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa yang telah melaksanakan pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 6 Februari 2020

BUPATI HALMAHERA UTARA,


FRANS MANERY

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 Nomor : 6)

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 6 Februari 2020

BUPATI HALMAHERA UTARA,


FRANS MANERY

Diundangkan di Tobelo
Pada tanggal 6 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,**


FREDY TJANDUA

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 Nomor : 6)

PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

I. Standarisasi Website

Standarisasi *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Halmahera Utara. Latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah bentuk:

- a. Memudahkan proses interoperabilitas *website* Perangkat Daerah;
- b. Mewujudkan prinsip "*one put for many purpose*", dimana semua *website* maupun aplikasi yang berhubungan dengan *website halmaherautarakab.go.id*;
- c. Membangun ciri khas *website* daerah;
- d. Memudahkan pengunjung *website* dalam melakukan navigasi pada situs-situs Pemerintah Daerah; dan
- e. Memberikan panduan pengelolaan *website* pada seluruh perangkat daerah agar aplikasi dan data didalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II. Lapisan Presentasi Lay Out dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar *lay out* dan navigasi standar *website* Perangkat Daerah meliputi:

- a. Desain yang memanfaatkan *cascading style sheet* (CSS) pada keseluruhan *in style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf dan *lay out* yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman baik *header*, struktur navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama serta *footer*, dan
- c. *Header* gambar yang representative dan tulisan yang menyatakan identitas Perangkat Daerah yang memiliki *website* tersebut, lambing Kabupaten Halmahera Utara, fasilitas meliputi peta situs, *search*, *home*, kontak struktur pengelola *website* dan tanggal.

III. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu standar di dalam *website* Perangkat Daerah sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Perangkat Daerah, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas dalam menunjang *website halmaherautarakab.go.id* yang meliputi:

- a. Sambutan Bupati; dan
- b. Agenda Bupati.

Selain itu menjadi kewenangan Perangkat Daerah untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan *data base website* Perangkat Daerah telah dilakukan standarisasi *website* dan interoperabilitas sebagai penunjang

website halmaherautarakab.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan penambahan, maka harus dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.

IV. Struktur Menu (*structure content*)

Struktur menu pada setiap Perangkat Daerah tergantung dari kepentingan Perangkat Daerah yang bersangkutan, namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Bersifat dinamis sehingga dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan;
- b. Memiliki struktur hierarki menu;
- c. Pengelompokan kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses; dan
- d. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs.

V. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *website* di lingkungan Pemerintah Daerah, baik untuk *website* induk maupun *website* Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Stabil dan aman;
- b. Tidak melanggar hak cipta siapapun; dan
- c. Hak cipta dan *source code* sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

VI. Organisasi Pengelola *website* Perangkat Daerah

Struktur pengelolaan *website* pada Perangkat Daerah adalah kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing perangkat daerah dan pengawasannya oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

VII. Mekanisme Kerja Akses Internet

Dalam melaksanakan mekanisme akses internet diatur sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah menyampaikan surat pemberitahuan tempat *hosting website* yang dimiliki kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara;
- b. Perangkat Daerah memberitahukan alamat URL *website* kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara, agar dapat men-*direct* alamat URL tersebut dan menjadi bagian dari Sub Domain *halmaherautarakab.go.id*;
- c. Pelaksanaan *upload* aplikasi *data base* dilakukan sendiri oleh pihak administrator *website* Perangkat Daerah atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk Perangkat Daerah;
- d. Setelah proses *upload* aplikasi dan *data base* selesai, selanjutnya pihak administrator *website* Perangkat Daerah melakukan tahapan uji coba operasional;
- e. Pihak Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses *website* induk (*halmaherautarakab.go.id*), sedangkan yang menyangkut *updating* data dan konten, tetap menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

VIII. Standarisasi Pembangunan Website di lingkungan Pemerintah Desa
Standarisasi pembangunan *website* di lingkungan Pemerintah Desa berpedoman pada standarisasi pembangunan *website* Pemerintah Daerah.

BUPATI HALMAHERA UTARA,

FRANS MANERY

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	ALAMAT DOMAIN DAN SUB DOMAIN
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	<i>dpmptsp.halimaherautarakab.go.id</i>
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<i>dikbud.halimaherautarakab.go.id</i>
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<i>disdagperin.halimaherautarakab.go.id</i>
25	Dinas Perhubungan	<i>dishub.halimaherautarakab.go.id</i>
26	Dinas Pertanian	<i>distan.halimaherautarakab.go.id</i>
27	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<i>dispkpp.halimaherautarakab.go.id</i>
28	Dinas Sosial ✓	<i>dinsos.halimaherautarakab.go.id</i> ✓
29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<i>nakertrans.halimaherautarakab.go.id</i>
30	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	<i>satpolpp.halimaherautarakab.go.id</i>
31	Kecamatan Tobelo	<i>tobkec.halimaherautarakab.go.id</i>
32	Kecamatan Tobelo Utara	<i>tobutkec.halimaherautarakab.go.id</i>
33	Kecamatan Tobelo Barat	<i>tobarkec.halimaherautarakab.go.id</i>
34	Kecamatan Tobelo Selatan	<i>tobselkec.halimaherautarakab.go.id</i>
35	Kecamatan Tobelo Timur	<i>tobtimkec.halimaherautarakab.go.id</i>
36	Kecamatan Tobelo Tengah	<i>tobtengkec.halimaherautarakab.go.id</i>
37	Kecamatan Galela	<i>galkec.halimaherautarakab.go.id</i>
38	Kecamatan Galela Utara	<i>galutkec.halimaherautarakab.go.id</i>
39	Kecamatan Galela Selatan	<i>galselkec.halimaherautarakab.go.id</i>
40	Kecamatan Galela Barat	<i>galbarkec.halimaherautarakab.go.id</i>
41	Kecamatan Kao	<i>kaokec.halimaherautarakab.go.id</i>
42	Kecamatan Kao Utara	<i>kaoutkec.halimaherautarakab.go.id</i>
43	Kecamatan Kao Barat	<i>kaobarkec.halimaherautarakab.go.id</i>
44	Kecamatan kao Teluk	<i>kaotelkec.halimaherautarakab.go.id</i>
45	Kecamatan Malifut	<i>malifutkec.halimaherautarakab.go.id</i>
46	Kecamatan Loloda Utara	<i>loludkec.halimaherautarakab.go.id</i>
47	Kecamatan Loloda Kepulauan	<i>lokepkec.halimaherautarakab.go.id</i>

BUPATI HALMAHERA UTARA,

FRANS MANERY

Lampiran II

Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor : Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Website, Nama Domain Dan Sub Domain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

NAMA ALAMAT DOMAIN DAN SUB DOMAIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	ALAMAT DOMAIN DAN SUB DOMAIN
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	<i>setda.halmaherautarakab.go.id</i>
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<i>setwan.halmaherautarakab.go.id</i>
3	Inspektorat	<i>inspektorat.halmaherautarakab.go.id</i>
4	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	<i>bkd.halmaherautarakab.go.id</i>
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	<i>kesbangpol.halmaherautarakab.go.id</i>
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	<i>bkad.halmaherautarakab.go.id</i>
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<i>bpbd.halmaherautarakab.go.id</i>
8	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah Dan Statistik	<i>litbang.halmaherautarakab.go.id</i>
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>bappeda.halmaherautarakab.go.id</i>
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	<i>disarpus.halmaherautarakab.go.id</i>
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	<i>dkp.halmaherautarakab.go.id</i>
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<i>dukcapil.halmaherautarakab.go.id</i>
13	Dinas Kesehatan	<i>dinkes.halmaherautarakab.go.id</i>
14	Dinas Ketahanan Pangan	<i>dispangan.halmaherautarakab.go.id</i>
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	<i>diskominfo.halmaherautarakab.go.id</i>
16	Dinas Koperasi dan UKM	<i>diskop.halmaherautarakab.go.id</i>
17	Dinas Lingkungan Hidup	<i>dlh.halmaherautarakab.go.id</i>
18	Dinas Pariwisata	<i>dispar.halmaherautarakab.go.id</i>
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<i>pupr.halmaherautarakab.go.id</i>
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<i>dpmd.halmaherautarakab.go.id</i>
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	<i>kbpp.halmaherautarakab.go.id</i>